



**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**Nomor: W13-A34/21/KU.03/SK/1/2022**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dilingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat penerima Hasil Pekerjaan untuk DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa pejabat dan staf pelaksana yang namanya tersebut dalam daftar Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 259 tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5593);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I. Nomor 4358);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung R.I. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4359);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara R.I. Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

11. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung R.I. NO. 63/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara R.I. Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara R.I. Nomor 4418).
  2. DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: DIPA-005.01.2.401488.401488/2022 Tanggal 17 November 2021
  3. DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: DIPA-005.04.2.401489.401489/2022 Tanggal 17 November 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil
- Nama : ANITA NURHIKMA, S.H., M.H.  
NIP : 19870924 201403 2 001
- Sebagai "Bendahara Pengeluaran DIPA 01 dan DIPA 04" Pengadilan Agama Kota Madiun.  
Nama : JUMINEM, S.H., M.Hum.  
NIP : 19730605 199403 2 003
- Sebagai "Bendahara Penerimaan DIPA 01 dan DIPA 04" Pengadilan Agama Kota Madiun.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran adalah menatausahakan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Madiun  
Pada tanggal : 03 Januari 2022  
Sekretaris



ONIS NUR ISLAHI  
NIP: 19860217 200912 1 005

